



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 16 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglandean RT.08 RW.02 Desa
Margoagung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : Muhamad Rifqy Al Farisy Alias Soliti Bin
Nurkosin;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 13 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mantup RT.13 RW.04 Desa Drajat
Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. 1. Nama lengkap : Muhammad Ainur Ridho Alias Gamet Bin
Widji;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 10 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Nglandean RT.10 RW.02 Desa
Margoagung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. 1. Nama lengkap : Alvian Anggara Putra Alias Angga Alias
Jebok Bin Muntari;

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 16 Desember 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Kedungwaru RT.02 RW.03 Desa
Pakuwon Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

V. 1. Nama lengkap : Yoga Dwi Aprilian Alias Sabarun Bin
Mulyadi;

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 2 April 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Banteran RT.09 RW.03 Desa
Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum kerja;

VI. 1. Nama lengkap : Muhammad Sulton Al Faizal Alias Bagong
Bin Ngabidan;

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 1 Maret 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Nglandean RT.09 RW.03 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan agar terdapat informasi yang akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margoagung Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum kerja;

Terdakwa I Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa II Muhamad Rifqy Al Farisy Alias Soliti Bin Nurkosin ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;



Terdakwa III Muhammad Ainur Ridho Alias Gamet Bin Widji ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa IV Alvian Anggara Putra Alias Angga Alias Jebok Bin Muntari ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa V Yoga Dwi Aprilian Alias Sabarun Bin Mulyadi ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;



2. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa VI Muhammad Sulton Al Faizal Alias Bagong Bin Ngabidan ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 151/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 151/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 14 Juli 2021, tentang penetapan hari Sidang;



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Agustus 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO, terdakwa 2. M.RIFQY alias SOLITI Bin. NURKOLIS, terdakwa 3. MUHAMAD AINUR RIDLO alias GAMET Bin. WIDJI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK Bin. MUNTARI, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN Bin. MULYADI dan terdakwa 6. M. SULTON AL FAIZAL alias BAGONG Bin. NGABILAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Dan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Pasal : 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1.FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO, terdakwa 2. M.RIFQY alias SOLITI Bin. NURKOLIS, terdakwa 3. MUHAMAD AINUR RIDLO alias GAMET Bin. WIDJI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK Bin. MUNTARI, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN Bin. MULYADI dan terdakwa 6. M. SULTON AL FAIZAL alias BAGONG Bin. NGABILAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah para terdakwa tetap di tahanan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah dibagian depan, bertuliskan "CEG" dan dibagian belakang terdapat 2 (dua) lukisan wajah orang serta tulisan "BOJONEGORO";

Dikembalikan kepada saksi korban M. AHYAR RUDIN Bin. SUCIPTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-5136-AAN warna merah hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO

- 1 (satu) buah pecahan paving dan 4 (empat) buah batu seukuran kepala tangan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena para terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang para terdakwa lakukan, dan para terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 8 Juli 2021, No. Reg. Perk: PDM-60/M.5.16.3/Eku.2/VII/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI Bin. NUR KOSIN, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET Bin. WIDJI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK Bin. MUNTARI, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias



SABARUN Bin. MULYADI dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG Bin. NGABIDAN, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI (diajukan ke persidangan berkas perkara tersendiri) dan bersama 1. Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, 2. Sdr. NANDA, 3. Sdr. ABDUL ROKIM, 4. Sdr. ABDUL ROHMAN 5. Sdr. AFIF (melarikan diri belum tertangkap), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal, 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di pertigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib saksi korban M. AHYAR RUDIN bersama saksi korban MUFTI ABDUL AZIZ sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede dengan menggunakan kaos warna hitam, kemudian ada sepeda motor Honda beat warna merah hitam berboncengan 3 orang yang diketahui terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (melarikan diri belum tertangkap) melintas di pertigaan jalan Desa Jatigede, kemudian berhenti dan terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI bertanya kepada saksi korban M. AHYAR RUDIN dengan kata-kata "Sopo sing nyegat koncoku" (Siapa yang menghadang teman saya), lalu saksi korban M. AHYAR RUDIN menjawab "Sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon mrene (Siapa yang menghadang mas, kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini) setelah itu terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK pergi, kemudian sekira jam 01.15 wib datang saksi korban DWI PURNOMO di depan Pos kamling 10 menit kemudian datang saksi korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDIN di depan Pos kamling, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 01.30 wib. datang terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) menggunakan sepeda motor saling berboncengan kurang lebih 13 (tiga belas) orang berjalan beriringan, kemudian terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor Polisi S-5136-AAN milik terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI memboncengkan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sesampainya di pertigaan Desa Jatigede berjalan pelan-pelan di depan saksi korban M. AHYAR RUDIN, kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) dengan jarak yang dekat menggunakan tangan kanan melempar batu paving kearah saksi korban M. AHYAR RUDIN sehingga mengenai tepi alis sebelah kiri, selanjutnya saksi korban M. AHYAR RUDIN menarik jaket Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sehingga sepeda motor Honda Beat jatuh, kemudian terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat itu dengan jarak sekitar 10 meter melempari saksi korban M. AHYAR RUDIN, saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN, saksi korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban DWI PURNOMO, kemudian terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK memukul saksi korban M. AHYAR RUDIN sewaktu sedang berjalan dengan tangan mengepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai dada sebanyak 1 kali, kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG serta pelaku lainnya, dengan cara lain, sehingga mengakibatkan saksi korban M. AHYAR RUDIN terdapat luka terbuka pada tepi alis kiri berukuran kurang lebih 3X1 Cm dengan dasar otot dan terdapat luka memar pada tepi alis mata kanan berukuran kurang lebih 2X2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUDYO KRISWHARDANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban KHOIRUL ANAM terdapat luka lecet di telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban DWI PURNOMO terdapat luka lecet di bagian dalam lengan bawah kanan dan lengan atas kanan berukuran kurang lebih 3 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN terdapat luka lecet di telunjuk tangan kanan berukuran kurang lebih 1 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA



INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI Bin. NUR KOSIN, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET Bin. WIDJI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK Bin. MUNTARI, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN Bin. MULYADI dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG Bin. NGABIDAN, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI (diajukan ke persidangan berkas perkara tersendiri) dan bersama 1. Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, 2. Sdr. NANDA, 3. Sdr. ABDUL ROKIM, 4. Sdr. ABDUL ROHMAN 5. Sdr. AFIF (melarikan diri belum tertangkap), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal, 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jalan poros Desa Jatigede tepatnya di pertigaan depan rumah H. SAFI'I Desa Jatigede Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib saksi korban M. AHYAR RUDIN bersama saksi korban MUFTI ABDUL AZIZ sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede dengan menggunakan kaos warna hitam, kemudian ada sepeda motor Honda beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga) orang yang diketahui terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (melarikan diri belum



tertangkap) melintas di pertigaan jalan Desa Jatigede, kemudian berhenti dan terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI bertanya kepada saksi korban M. AHYAR RUDIN dengan kata-kata “Sopo sing nyegat koncoku” (Siapa yang menghadang teman saya), lalu saksi korban M. AHYAR RUDIN menjawab “Sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon mrene (Siapa yang menghadang mas, kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini) setelah itu terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK pergi, kemudian sekira jam 01.15 wib datang saksi korban DWI PURNOMO di depan Pos kamling 10 menit kemudian datang saksi korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDIN di depan Pos kamling, selanjutnya sekira jam 01.30 wib. datang terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) menggunakan sepeda motor saling berboncengan kurang lebih 13 (tiga belas) orang berjalan beriringan, kemudian terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor Polisi S-5136-AAN milik terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI memboncengkan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sesampainya di pertigaan Desa Jatigede berjalan pelan-pelan di depan saksi korban M. AHYAR RUDIN, kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) dengan jarak yang dekat menggunakan tangan kanan melempar batu paving kearah saksi korban M. AHYAR RUDIN sehingga mengenai tepi alis sebelah kiri, selanjutnya saksi korban M. AHYAR RUDIN menarik jaket Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sehingga sepeda motor Honda Beat jatuh, kemudian terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias



POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat itu dengan jarak sekitar 10 meter melempari saksi korban M. AHYAR RUDIN, saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN, saksi korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban DWI PURNOMO, kemudian terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK memukul saksi korban M. AHYAR RUDIN sewaktu sedang berjalan dengan tangan mengepal mengenai dada sebanyak 1 kali, kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG serta pelaku lainnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan saksi korban M. AHYAR RUDIN terdapat luka terbuka pada tepi alias kiri berukuran kurang lebih 3X1 Cm dengan dasar otot dan terdapat luka memar pada tepi alis mata kanan berukuran kurang lebih 2X2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUDYO KRISWHARDANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban KHOIRUL ANAM terdapat luka lecet di telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi



korban DWI PURNOMO terdapat luka lecet di bagian dalam lengan bawah kanan dan lengan atas kanan berukuran kurang lebih 3 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN terdapat luka lecet di telunjuk tangan kanan berukuran kurang lebih 1 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 170 ayat (1) KUHP.

D A N

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI Bin. NUR KOSIN, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET Bin. WIDJI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK Bin. MUNTARI, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN Bin. MULYADI dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG Bin. NGABIDAN, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI (diajukan ke persidangan berkas perkara tersendiri) dan bersama 1. Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, 2. Sdr. NANDA, 3. Sdr. ABDUL ROKIM, 4. Sdr. ABDUL ROHMAN 5. Sdr. AFIF (melarikan diri belum tertangkap), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal, 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di pertigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten



Bojonegoro, mereka terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (anak korban KHOIRUL ANAM 17 Tahun), yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib saksi korban M. AHYAR RUDIN bersama saksi korban MUFTI ABDUL AZIZ sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede dengan menggunakan kaos warna hitam, kemudian ada sepeda motor Honda beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga orang yang diketahui terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (melarikan diri belum tertangkap) melintas di pertigaan jalan Desa Jatigede, kemudian berhenti dan terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI bertanya kepada saksi korban M. AHYAR RUDIN dengan kata-kata “Sopo sing nyegat koncoku” (Siapa yang menghadang teman saya), lalu saksi korban M. AHYAR RUDIN menjawab “Sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon mrene (Siapa yang menghadang mas, kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini) setelah itu terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK pergi, kemudian sekira jam 01.15 wib datang saksi korban DWI PURNOMO di depan Pos kamling 10 menit kemudian datang anak korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDIN di depan Pos kamling, selanjutnya sekira jam 01.30 wib. datang terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) menggunakan sepeda motor saling berboncengan kurang lebih 13 (tiga belas) orang



berjalan beriringan, kemudian terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor Polisi S-5136-AAN milik terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI memboncengkan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sesampainya di pertigaan Desa Jatigede berjalan pelan-pelan di depan saksi korban M. AHYAR RUDIN, kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) dengan jarak yang dekat menggunakan tangan kanan melempar batu paving kearah saksi korban M. AHYAR RUDIN sehingga mengenai tepi alis sebelah kiri, selanjutnya saksi korban M. AHYAR RUDIN menarik jaket Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sehingga sepeda motor Honda Beat jatuh, kemudian terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat itu dengan jarak sekitar 10 meter melempari saksi korban M. AHYAR RUDIN, saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN, anak korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban DWI PURNOMO, melakukan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG serta pelaku lainnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan saksi korban M. AHYAR RUDIN terdapat luka terbuka pada tepi alis kiri berukuran kurang lebih 3X1 Cm dengan dasar otot dan terdapat luka memar pada tepi alis mata kanan berukuran kurang lebih 2X2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUDYO KRISWHARDANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan anak korban KHOIRUL ANAM terdapat luka lecet di telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban DWI PURNOMO terdapat luka lecet di bagian dalam lengan bawah kanan dan lengan atas kanan berukuran kurang lebih 3 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN terdapat luka lecet di telunjuk tangan kanan berukuran kurang lebih 1 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI Bin. PUJIONO terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI Bin. NUR KOSIN, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET Bin. WIDJI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK Bin. MUNTARI, terdakwa 5. YOGA DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bin



APRILIAN alias SABARUN Bin. MULYADI dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG Bin. NGABIDAN, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI (diajukan ke persidangan berkas perkara tersendiri) dan bersama 1. Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, 2. Sdr. NANDA, 3. Sdr. ABDUL ROKIM, 4. Sdr. ABDUL ROHMAN 5. Sdr. AFIF (melarikan diri belum tertangkap), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal, 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di pertigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (anak korban KHOIRUL ANAM 17 Tahun), yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib saksi korban M. AHYAR RUDIN bersama saksi korban MUFTI ABDUL AZIZ sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede dengan menggunakan kaos warna hitam, kemudian ada sepeda motor Honda beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga orang yang diketahui terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (melarikan diri belum tertangkap) melintas di pertigaan jalan Desa Jatigede, kemudian berhenti dan terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI bertanya kepada saksi korban M. AHYAR RUDIN dengan kata-kata "Sopo sing nyegat koncoku" (Siapa yang menghadang teman saya), lalu saksi korban M. AHYAR RUDIN menjawab "Sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon mrene (Siapa yang menghadang mas, kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini) setelah itu terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK dan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK pergi, kemudian sekira jam 01.15 wib datang saksi korban DWI PURNOMO di depan Pos kamling 10 menit kemudian datang anak korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban M. HAFID



SHOLAHUDIN di depan Pos kamling, selanjutnya sekira jam 01.30 wib. datang terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK, Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) menggunakan sepeda motor saling berboncengan kurang lebih 13 (tiga belas) orang berjalan beriringan, kemudian terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor Polisi S-5136-AAN milik terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI memboncengkan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sesampainya di pertigaan Desa Jatigede berjalan pelan-pelan di depan saksi korban M. AHYAR RUDIN, kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) dengan jarak yang dekat menggunakan tangan kanan melempar batu paving kearah saksi korban M. AHYAR RUDIN sehingga mengenai tepi alis sebelah kiri, selanjutnya saksi korban M. AHYAR RUDIN menarik jaket Sdr. ANDRI SETIAWAN alias CUKRIK (DPO) sehingga sepeda motor Honda Beat jatuh, kemudian terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG, bersama dengan anak saksi RIO DWI ANDIKA PUTRA alias KECENG Bin. RASIMIN dan anak saksi IFAN DWI KURNIAWAN Bin. IMAM KANAPI, maupun bersama Sdr. NANDA, Sdr. ABDUL ROKIM, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdr. AFIF (DPO) dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat itu dengan jarak sekitar 10 meter melempari saksi korban M. AHYAR RUDIN, saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN, anak korban KHOIRUL ANAM dan saksi korban DWI PURNOMO, melakukan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa 1. FENDI VERDIAN alias POCI, terdakwa 2. MUHAMAD RIFQY AL FARISI alias SOLITI, terdakwa 3. MUHAMMAD AINUR RIDHO alias GAMET, terdakwa 4. ALVIAN ANGGARA PUTRA alias ANGGA alias JEBOK, terdakwa 5. YOGA DWI APRILIAN alias SABARUN, dan terdakwa 6. MUHAMMAD SULTON AL FAIZAL alias BAGONG serta pelaku lainnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan saksi korban M. AHYAR RUDIN terdapat luka terbuka pada tepi alias kiri berukuran kurang lebih 3X1 Cm dengan dasar otot dan terdapat luka memar pada tepi alis mata kanan berukuran kurang lebih 2X2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUDYO KRISWHARDANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan anak korban KHOIRUL ANAM terdapat luka lecet di telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban DWI PURNOMO terdapat luka lecet di bagian dalam lengan bawah kanan dan lengan atas kanan berukuran kurang lebih 3 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengakibatkan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN terdapat luka lecet di telunjuk tangan kanan berukuran kurang lebih 1 Cm akibat terkena benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Bin



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak korban Khoirul Anam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan anak korban membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan anak korban;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik kepada anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.25 Wib anak korban bersama dengan saksi M. Hafid menuju ke pos kamling di pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah anak korban sampai dipertigaan Desa Jatigede anak korban bertemu dengan saksi M. Ahyar, saksi Dwi Purnomo dan saksi Mufti sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo dengan menggunakan kaos hitam tetapi tidak ada yang memakai kaos perguruan silat Pagar Nusa, selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa orang rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, selanjutnya



setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berbongkengan dengan saudara Andre mendekati saksi setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa lainnya langsung melempari anak korban, saksi Mufti Abdul Azis, saksi Dwi Purnomo, dan saksi M. Hafid dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengakibatkan dada saksi M. Ahyar sakit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut anak korban mengalami luka berdarah hingga bengkak pada jari kelingking, kemudian saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, saksi M. Ahyar mengalami luka di pelipis mata kanan dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk kanan;
- Bahwa saat ini luka anak korban sudah sembuh;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa usia anak korban saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. Ahyar Rudin Bin Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda



tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi Mufti Abdul Azis sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo dengan menggunakan kaos hitam tapi tidak ada yang menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa, selanjutnya ketika saksi sedang nongkrong tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melintas di pertigaan Desa Jatigede, lalu kemudian terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre berhenti dan berkata kepada saksi dengan mengatakan "sopo sing nyegat koncoku (siapa yang menghadang teman saya) lalu saksi menjawab "sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon meren (siapa yang menghadang mas kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini", lalu setelah itu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre pergi;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 01.15 Wib datang teman saksi yaitu saksi Dwi Purnomo dan sekitar jam 01.25 Wib datang lagi teman saksi yaitu anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid, dan kemudian sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda



motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi dilempar batu paving kemudian saksi langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvia dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa langsung melempari saksi, saksi Mufti Abdul Azis, saksi Dwi Purnomo, anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvia memukul dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengakibatkan dada saksi sakit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis mata saksi dan teman saksi yaitu saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa saksi mengalami jahitan 3 (tiga) pada pelipis mata saksi dan saat ini luka saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Dwi Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi datang ke pos kamling di pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saksi M. Ahyar, saksi Mufti, saksi M. Hafid dan anak korban Khoirul Anam, setelah itu tidak lama kemudian datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi M. Ahyar setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa langsung melempari saksi, saksi Mufti Abdul Azis, anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengakibatkan dada saksi M. Ahyar sakit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka lecet di lengan kanan, anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan, saksi M. Ahyar mengalami luka di pelipis mata kiri dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa saat ini luka saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. M. Hafid Sholahuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.25 Wib saksi bersama dengan anak korban Khoirul Anam menuju ke pos kamling di pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan bertemu dengan saksi M. Ahyar, saksi Dwi Purnomo dan saksi Mufti, kemudian sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi M. Ahyar setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa teman para terdakwa lainnya langsung melempari saksi, saksi Mufti Abdul



Azis, saksi Dwi Purnomo, anak korban Khoirul Anam dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengakibatkan dada saksi M. Ahyar sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka serta bengkok pada jari telunjuk kanan dan teman saksi yaitu saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan dan saksi M. Ahyar mengalami luka di pelipis mata kiri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Mufti Abdul Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi M. Ahyar nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo dengan menggunakan kaos hitam tapi tidak ada yang menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa, selanjutnya ketika saksi sedang nongkrong tiba-tiba ada sepeda motor honda Beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melintas di pertigaan Desa Jatigede, lalu kemudian terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre berhenti dan



berkata kepada saksi dengan mengatakan “sopo sing nyegat koncoku (siapa yang menghadang teman saya) lalu saksi M. Ahyar menjawab “sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon meren (siapa yang menghadang mas kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini”, lalu setelah itu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre pergi;

- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 01.15 Wib datang teman saksi yaitu saksi Dwi Purnomo dan sekitar jam 01.25 Wib datang lagi teman saksi yaitu anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid, dan kemudian sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi M. Ahyar setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa langsung melempari saksi, saksi M. Hafid, saksi Dwi Purnomo dan anak korban Khoirul Anam dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengakibatkan dada saksi M. Ahyar sakit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Ahyar mengalami luka robek pada pelipis mata saksi dan teman saksi yaitu saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan,



anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;

- Bahwa saksi saat itu tidak kena lemparan batu paving sehingga tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Agung Giri Prabowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan pengerojukan;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib saksi mendapatkan telephone dari masyarakat Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan memberitahu bahwa di pertigaan Desa Jatigede ada beberapa kelompok pemuda sedang melakukan perkelahian, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Bersama dengan saksi Edy langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat saksi M. Ahyar mengalami luka robek di pelipis kiri dan kemudian saksi M. Ahyar menceritakan bahwa ada 4 (empat) orang korban mengalami luka akibat dikeroyok oleh segerombolan orang;
- Bahwa selain M. Ahyar saat itu anak korban Khoirul Anam juga mengalami luka pada bagian jari kelingking kanan berdarah



serta bengkok, saksi Dwi Purnomo luka lecet di lengan kanan dan saksi M. Hafid luka pada jari telunjuk tangan kanan;

- Bahwa atas informasi dari saksi M. Ahyar tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi M. Ahyar Bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Edy Styawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib saksi mendapatkan telephone dari masyarakat Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan memberitahu bahwa di pertigaan Desa Jatigede ada beberapa kelompok pemuda sedang melakukan perkelahian, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Bersama dengan saksi Agung langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat saksi M. Ahyar mengalami luka robek di pelipis kiri dan kemudian saksi M. Ahyar menceritakan bahwa ada 4 (empat) orang korban mengalami luka akibat dikeroyok oleh segerombolan orang;
- Bahwa selain M. Ahyar saat itu anak korban Khoirul Anam juga mengalami luka pada bagian jari kelingking kanan berdarah serta bengkok, saksi Dwi Purnomo luka lecet di lengan kanan dan saksi M. Hafid luka pada jari telunjuk tangan kanan;



- Bahwa atas informasi dari saksi M. Ahyar tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa yang melakukan pengeroiyokan kepada saksi M. Ahyar Bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan terdakwa I Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di petigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melewati pertigaan Desa Jatigede lalu kemudian ada sekitar 4 (empat) orang yaitu para korban menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa dan kaos Panatik berdiri di tengah jalan seolah-olah ingin menghadang terdakwa I, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre, selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa I langsung berhenti dan bertanya dengan mengatakan “enek opo bro kok nyegat aku (ada apa bro kok menghadang saya” lalu rombongan para korban menjawab “sopo sing nyegat kowe (siapa yang menghadang kamu” dengan nada keras sambil melotot, selanjutnya setelah itu terdakwa I, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melanjutkan perjalanan



dan menuju ke tempat teman-teman berkumpul di Desa Margoagung;

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa IV Alvian, saudara Andre berkumpul kemudian saudara Andre mengajak kami semua yang berjumlah 13 (tiga belas) orang untuk Kembali menuju ke kelompok para korban berkumpul di pertigaan Desa Jatigede, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa I beserta terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya berjumlah semua 13 (tiga belas) orang langsung menuju ke pertigaan Desa Jatigede dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Jatigede terdakwa I melihat sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 5136 AAN milik terdakwa I yang dikendarai oleh terdakwa IV Alvian bersama saudara Andre sudah dalam keadaan terjatuh dengan posisi terdakwa IV Alvian beserta saudara Andre dipukuli oleh para korban, melihat hal tersebut kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya dengan jarak 10 meteran langsung mengambil batu dan melempari para korban;
- Bahwa tujuan terdakwa I beserta terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton melempari batu adalah supaya para korban melepaskan dan tidak memukuli Kembali terdakwa IV Alvian dan saudara Andre;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu batu yang terdakwa I lempar tersebut kena siapa saja;
- Bahwa terdakwa I tidak melihat apakah terdakwa IV Alvian melakukan pemukulan terhadap saksi M. Ahyar atau tidak;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I lakukan;
- Keterangan terdakwa II Muhamad Rifqy Al Farisy Alias Soliti Bin Nurkosing, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa II lakukan bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di petigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya terdakwa II pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib berkumpul di warung kopi Dusun Mantup Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Bersama dengan teman-teman terdakwa II lainnya, selanjutnya setelah itu terdakwa II diajak saudara Rio ke Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, lalu Ketika sudah berkumpul tidak lama datang terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre, selanjutnya kemudian saudara Andre bercerita kalau dirinya habis dihadang anak perguruan silat Pagar Nusa dan saudara Andre mengajak kami semua untuk Kembali menuju ke tempat para korban berkumpul, kemudian kami semua berjumlah 13 (tiga belas) orang menuju ke kelompok para korban berkumpul di pertigaan Desa Jatigede, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa II beserta terdakwa I Fendi, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya berjumlah semua 13 (tiga belas) orang langsung menuju ke pertigaan Desa Jatigede dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Jatigede terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 5136 AAN milik terdakwa I Fendi yang dikendarai oleh terdakwa IV Alvian bersama saudara Andre sudah dalam keadaan terjatuh dengan posisi terdakwa IV Alvian beserta saudara Andre dipukuli oleh para korban, melihat hal tersebut kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta



teman-teman para terdakwa lainnya dengan jarak 10 meteran langsung mengambil batu dan melempari para korban;

- Bahwa tujuan terdakwa II beserta terdakwa I Fendi, terdakwa III Muhammad Ainur terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton melempari batu adalah supaya para korban melepaskan dan tidak memukuli Kembali terdakwa IV Alvian dan saudara Andre;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu batu yang terdakwa II lempar tersebut kena siapa saja;
- Bahwa terdakwa II tidak melihat apakah terdakwa IV Alvian melakukan pemukulan terhadap saksi M. Ahyar atau tidak;
- Bahwa terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa II lakukan;
- Keterangan terdakwa III Muhammad Ainur Ridho Alias Gamet Bin Widji, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa III mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa III lakukan bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di petigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya terdakwa III sedang berkumpul bersama dengan teman-teman terdakwa III di Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, lalu Ketika sedang berkumpul tidak lama datang terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre, selanjutnya kemudian saudara Andre bercerita kalau dirinya habis dihadang anak perguruan silat Pagar Nusa dan saudara Andre mengajak kami semua untuk Kembali menuju ke tempat para korban berkumpul, kemudian kami semua berjumlah 13 (tiga belas) orang menuju ke kelompok para korban berkumpul di pertigaan Desa Jatigede, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa III beserta terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa IV Alvian, terdakwa



V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya berjumlah semua 13 (tiga belas) orang langsung menuju ke pertigaan Desa Jatigede dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Jatigede terdakwa III melihat sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 5136 AAN milik terdakwa I Fendi yang dikendarai oleh terdakwa IV Alvian bersama saudara Andre sudah dalam keadaan terjatuh dengan posisi terdakwa IV Alvian beserta saudara Andre dipukuli oleh para korban, melihat hal tersebut kemudian terdakwa III bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya dengan jarak 10 meteran langsung mengambil batu dan melempari para korban;
- Bahwa tujuan terdakwa III beserta terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton melempari batu adalah supaya para korban melepaskan dan tidak memukuli Kembali terdakwa IV Alvian dan saudara Andre;
- Bahwa terdakwa III tidak tahu batu yang terdakwa III lempar tersebut kena siapa saja;
- Bahwa terdakwa III tidak melihat apakah terdakwa IV Alvian melakukan pemukulan terhadap saksi M. Ahyar atau tidak;
- Bahwa terdakwa III menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa III lakukan;
- Keterangan terdakwa IV Alvian Anggara Putra Alias Angga Alias Jebok Bin Muntari, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa IV mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa IV lakukan bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di petigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I Fendi bersama dengan terdakwa IV dan saudara Andre melewati pertigaan Desa Jatigede lalu kemudian ada sekitar 4 (empat) orang yaitu para korban menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa dan kaos Panatik berdiri di tengah jalan seolah-olah ingin menghadang terdakwa IV, terdakwa I Fendi dan saudara Andre, selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa I Fendi langsung berhenti dan bertanya dengan mengatakan "enak opo bro kok nyegat aku (ada apa bro kok menghadang saya" lalu rombongan para korban menjawab "sopo sing nyegat kowe (siapa yang menghadang kamu" dengan nada keras sambil melotot, selanjutnya setelah itu terdakwa IV, terdakwa I Fendi dan saudara Andre melanjutkan perjalanan dan menuju ke tempat teman-teman berkumpul di Desa Margoagung;
- Bahwa setelah terdakwa IV, terdakwa I Fendi, saudara Andre berkumpul kemudian saudara Andre mengajak kami semua yang berjumlah 13 (tiga belas) orang untuk kembali menuju ke kelompok para korban berkumpul di pertigaan Desa Jatigede, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa I Fendi beserta terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya berjumlah semua 13 (tiga belas) orang langsung menuju ke pertigaan Desa Jatigede dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Jatigede terdakwa IV yang saat itu berboncengan dengan saudara Andre melewati beberapa orang, dan saat melewati beberapa orang tersebut tiba-tiba saudara Andre melempar batu yang sebelumnya telah di bawanya kepada salah satu korban dan oleh karena saudara Andre melempar batu kemudian salah satu korban menarik saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV dan saudara Andre terjatuh dari motor;
- Bahwa saat terdakwa IV dan saudara Andre terjatuh dari motor kemudian para korban memukuli terdakwa IV dan saudara Andre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara beramai ramai hingga akhirnya kemudian saksi berusaha menangkis dan membalas pukulan tersebut;

- Bahwa saat membalas pukulan tersebut ternyata pukulan terdakwa IV ada yang mengenai salah satu dari korban hingga akhirnya kemudian terdakwa IV dan saudara Andre berhasil melarikan diri;
- Keterangan terdakwa V Yoga Dwi Aprilian Alia Sabarun Bin Mulyadi, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa V mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa V lakukan bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian, dan terdakwa VI Muhammad Sulton;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di petigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya terdakwa V sedang berkumpul bersama dengan teman-teman terdakwa V di Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, lalu Ketika sedang berkumpul tidak lama datang terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre, selanjutnya kemudian saudara Andre bercerita kalau dirinya habis dihadang anak perguruan silat Pagar Nusa dan saudara Andre mengajak kami semua untuk Kembali menuju ke tempat para korban berkumpul, kemudian kami semua berjumlah 13 (tiga belas) orang menuju ke kelompok para korban berkumpul di pertigaan Desa Jatigede, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa V beserta terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya berjumlah semua 13 (tiga belas) orang langsung menuju ke pertigaan Desa Jatigede dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Jatigede terdakwa V melihat sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 5136 AAN milik terdakwa I Fendi yang dikendarai oleh terdakwa IV Alvian bersama saudara Andre sudah dalam keadaan terjatuh dengan



posisi terdakwa IV Alvian beserta saudara Andre dipukuli oleh para korban, melihat hal tersebut kemudian terdakwa V bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Alvian Anggara dan terdakwa VI Muhammad Sulton beserta teman-teman para terdakwa lainnya dengan jarak 10 meteran langsung mengambil batu dan melempari para korban;

- Bahwa tujuan terdakwa V beserta terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur dan terdakwa VI Muhammad Sulton melempari batu adalah supaya para korban melepaskan dan tidak memukuli Kembali terdakwa IV Alvian dan saudara Andre;
- Bahwa terdakwa V tidak tahu batu yang terdakwa V lempar tersebut kena siapa saja;
- Bahwa terdakwa V tidak melihat apakah terdakwa IV Alvian melakukan pemukulan terhadap saksi M. Ahyar atau tidak;
- Bahwa terdakwa V menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa V lakukan;
- Keterangan terdakwa VI Muhammad Sulton Al Faizal Alias Bagong Bin Ngabidan, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa VI mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa VI lakukan bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian, dan terdakwa V Yoga;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib di petigaan Jalan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya terdakwa VI sedang berkumpul bersama dengan teman-teman terdakwa VI di Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, lalu Ketika sedang berkumpul tidak lama datang terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre, selanjutnya kemudian saudara Andre bercerita kalau dirinya habis dihadang anak perguruan silat Pagar Nusa dan saudara Andre mengajak kami semua untuk Kembali menuju ke tempat para korban berkumpul, kemudian kami semua berjumlah 13 (tiga belas)



orang menuju ke kelompok para korban berkumpul di pertigaan Desa Jatigede, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa VI beserta terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa IV Alvian dan terdakwa V Yoga beserta teman-teman para terdakwa lainnya berjumlah semua 13 (tiga belas) orang langsung menuju ke pertigaan Desa Jatigede dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Jatigede terdakwa VI melihat sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 5136 AAN milik terdakwa I Fendi yang dikendarai oleh terdakwa IV Alvian bersama saudara Andre sudah dalam keadaan terjatuh dengan posisi terdakwa IV Alvian beserta saudara Andre dipukuli oleh para korban, melihat hal tersebut kemudian terdakwa VI bersama dengan terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Alvian Anggara dan terdakwa V Yoga beserta teman-teman para terdakwa lainnya dengan jarak 10 meteran langsung mengambil batu dan melempari para korban;
- Bahwa tujuan terdakwa VI beserta terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur dan terdakwa V Yoga melempari batu adalah supaya para korban melepaskan dan tidak memukuli Kembali terdakwa IV Alvian dan saudara Andre;
- Bahwa terdakwa VI tidak tahu batu yang terdakwa VI lempar tersebut kena siapa saja;
- Bahwa terdakwa VI tidak melihat apakah terdakwa IV Alvian melakukan pemukulan terhadap saksi M. Ahyar atau tidak;
- Bahwa terdakwa VI menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa VI lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah di bagian depan bertuliskan "CEG" dan di bagian belakang terdapat 2 (dua) lukisan wajah orang serta tulisan "BOJONEGORO", 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 5136 AAN nomor rangka MH1JM11XLK145211 nomor mesin JM81E1146218 tahun 2020 warna merah hitam beserta kunci kontak (tanpa STNK), 1 (satu)



pecahan batu paving, 4 (empat) batu seukuran kepalan tangan, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUDYO KRISWHARDANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan kesimpulan saksi korban M. AHYAR RUDIN terdapat luka terbuka pada tepi alias kiri berukuran kurang lebih 3X1 Cm dengan dasar otot dan terdapat luka memar pada tepi alis mata kanan berukuran kurang lebih 2X2 Cm akibat terkena benda tumpul. Dan Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan kesimpulan saksi korban KHOIRUL ANAM terdapat luka lecet di telapak tangan kanan berukuran kurang lebih 2 Cm akibat terkena benda tumpul, dan juga Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan kesimpulan saksi korban DWI PURNOMO terdapat luka lecet di bagian dalam lengan bawah kanan dan lengan atas kanan berukuran kurang lebih 3 Cm akibat terkena benda tumpul, dan juga Visum Et Repertum Nomor : 440/0731/412.202.41/2021 tanggal, 15 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOGA INDRAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan kesimpulan saksi korban M. HAFID SHOLAHUDDIN terdapat luka lecet di telunjuk tangan kanan berukuran kurang lebih 1 Cm akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum Et Revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi M. Ahyar bersama dengan saksi Mufti Abdul Azis sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan kaos hitam tapi tidak ada yang menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa, selanjutnya ketika saksi M. Ahyar sedang nongkrong tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melintas di pertigaan Desa Jatigede, lalu kemudian terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre berhenti dan berkata kepada saksi M. Ahyar dengan mengatakan “sopo sing nyegat koncoku (siapa yang menghadang teman saya) lalu saksi M. Ahyar menjawab “sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon meren (siapa yang menghadang mas kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini”, lalu setelah itu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre pergi;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 01.15 Wib datang saksi Dwi Purnomo dan sekitar jam 01.25 Wib datang anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid berkumpul bersama di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi M. Ahyar, setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;



- Bahwa selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa langsung melempari saksi M. Ahyar, saksi Mufti Abdul Azis, saksi Dwi Purnomo, anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alviaan memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan kemudian saksi M. Ahyar lari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Ahyar mengalami luka robek pada pelipis mata dan teman saksi M. Ahyar yaitu saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif, yaitu kesatu para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan kesatu para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau kedua para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta



hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 6 (enam) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono, Muhamad Rifqy Al Farisy Alias Soliti Bin Nurkosin, Muhammad Ainur Ridho Alias Gamet Bin Widji, Alvian Anggara Putra Alias Angga Alias Jebok Bin Muntari, Yoga Dwi Aprilian Alia Sabarun Bin Mulyadi dan Muhammad Sulton Al Faizal Alias Bagong Bin Ngabidan, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono, terdakwa II Muhamad Rifqy Al Farisy Alias Soliti Bin Nurkosin, terdakwa III Muhammad Ainur Ridho Alias Gamet Bin Widji, terdakwa IV Alvian Anggara Putra Alias Angga Alias Jebok Bin Muntari, terdakwa V Yoga Dwi Aprilian Alia Sabarun Bin Mulyadi dan terdakwa VI Muhammad Sulton Al Faizal Alias Bagong Bin Ngabidan. yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan di dalam ketentuan ini adalah berupa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan beberapa cara diantaranya yaitu merusak terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah dan membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya. sedangkan yang dimaksud secara bersama-sama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi M. Ahyar bersama dengan saksi Mufti Abdul Azis sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo dengan menggunakan kaos hitam tapi tidak ada yang menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa, selanjutnya ketika saksi M. Ahyar sedang nongkrong tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melintas di pertigaan Desa Jatigede, lalu kemudian terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre berhenti dan berkata kepada saksi M. Ahyar dengan mengatakan “sopo sing nyegat koncoku (siapa yang menghadang teman saya) lalu saksi M. Ahyar menjawab “sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon meren (siapa yang menghadang mas kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini”, lalu setelah itu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre pergi;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 01.15 Wib datang saksi Dwi Purnomo dan sekitar jam 01.25 Wib datang anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid berkumpul bersama di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo, dan kemudian sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi M. Ahyar, setelah itu saudara Andre melempar batu



paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh karena ditarik oleh saksi M. Ahyar selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa lainnya langsung melempari saksi M. Ahyar, saksi Mufti Abdul Azis, saksi Dwi Purnomo, anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan kemudian saksi M. Ahyar lari, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Ahyar mengalami luka robek pada pelipis mata dan teman saksi M. Ahyar yaitu saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mana maka unsur *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif kedua yakni melakukan tindak pidana *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;



- Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” sama pengertiannya dengan unsur barang siapa, dan karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan alternatif kumulatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan alternatif kumulatif kedua tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat pelarangan terhadap suatu perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan perbuatan alternatif lainnya. sedangkan yang dimaksud anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi M. Ahyar bersama dengan saksi Mufti Abdul Azis sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo dengan menggunakan kaos hitam tapi tidak ada yang menggunakan kaos perguruan silat Pagar Nusa, selanjutnya ketika saksi M. Ahyar sedang nongkrong tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre melintas di pertigaan Desa Jatigede, lalu kemudian terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan



saudara Andre berhenti dan berkata kepada saksi M. Ahyar dengan mengatakan “sopo sing nyegat koncoku (siapa yang menghadang teman saya) lalu saksi M. Ahyar menjawab “sopo sing nyegat mas, nek koncomu tak cegat kon meren (siapa yang menghadang mas kalau ada temanmu yang saya hadang suruh kesini”, lalu setelah itu terdakwa I Fendi, terdakwa IV Alvian dan saudara Andre pergi;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 01.15 Wib datang saksi Dwi Purnomo dan sekitar jam 01.25 Wib datang anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid berkumpul bersama di pinggir jalan pertigaan Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo, dan kemudian sekitar jam 01.30 Wib datang beberapa rombongan yaitu terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhamad Ainur, terdakwa IV Alvian, terdakwa V Yoga dan terdakwa VI Muhammad Sulton dan beberapa temannya dengan jumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang lebih, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian dengan mengendarai Honda Beat berboncengan dengan saudara Andre mendekati saksi M. Ahyar, setelah itu saudara Andre melempar batu paving kepada saksi M. Ahyar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi melempar masih di atas sepeda motor berjalan pelan-pelan, selanjutnya oleh karena saksi M. Ahyar dilempar batu paving kemudian saksi M. Ahyar langsung menarik jaket saudara Andre hingga mengakibatkan terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa IV Alvian dan saudara Andre terjatuh karena ditarik oleh saksi M. Ahyar selanjutnya terdakwa I Fendi, terdakwa II Muhamad Rifqy, terdakwa III Muhammad Ainur, terdakwa V Yoga, terdakwa VI Muhammad Sulton dan teman-teman para terdakwa langsung melempari saksi M. Ahyar, saksi Mufti Abdul Azis, saksi Dwi Purnomo, anak korban Khoirul Anam dan saksi M. Hafid dengan menggunakan batu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu kemudian terdakwa IV Alvian memukul dada saksi M. Ahyar sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan kemudian saksi M. Ahyar lari, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Ahyar mengalami luka robek pada pelipis mata dan teman saksi M. Ahyar yaitu saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, anak korban Khoirul Anam luka di jari kelingking kanan dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa anak korban Khoirul Anam masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur *"melakukan kekerasan terhadap anak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan melakukan kekerasan terhadap anak"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan anak korban Khoirul Anam mengalami luka di jari kelingking kanan, saksi M. Ahyar mengalami luka robek pada pelipis mata, saksi Dwi Purnomo mengalami luka lecet di lengan kanan, dan saksi M. Hafid mengalami luka pada jari telunjuk tangan kanan;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara para terdakwa dengan anak korban dan korban telah ada perdamaian, dan anak korban dan korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola kehidupannya ke depan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada para terdakwa, dan dengan ditempatkannya para terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya para terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat para terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika para terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;



Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono, terdakwa II Muhamad Rifqy Al Farisy Alias Soliti Bin Nurkosin, terdakwa III Muhammad Ainur Ridho Alias Gamet Bin Widji, terdakwa IV Alvian Anggara Putra Alias Angga Alias Jebok Bin Muntari, terdakwa V Yoga Dwi Aprilian Alias Sabarun Bin Mulyadi dan terdakwa VI Muhammad Sulton Al Faizal Alias Bagong Bin Ngabidan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah dibagian depan, bertuliskan "CEG" dan dibagian belakang terdapat 2 (dua) lukisan wajah orang serta tulisan "BOJONEGORO";

Dikembalikan kepada saksi M. Ahyar Rudin Bin Sucipto

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-5136-AAN warna merah hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa I Fendi Verdian Alias Poci Bin Pujiono

- 1 (satu) buah pecahan paving dan 4 (empat) buah batu seukuran kepalan tangan

Dimusnahkan



6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh kami Sumaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kusaeri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusaeri, S.H.